



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Dahlia Abdul Majid, Perempuan, Warga Negara Indonesia dengan NIK. 110507440473001, Tempat Lahir Cot Buloh, Tanggal 04 April 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Cot Buloh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 14 Desember 2022 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Md. Amir Hossain pada tanggal 27 Januari 2004, dan nama pemohon tercatat atau terdaftar dengan nama Dahlia Abdul Majid, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor : 184/06/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 ;
2. Bahwa pemohon sudah terdaftar pada data kependudukan dengan nama **Dahlia Abdul Majid**, tempat lahir Cot buloh tanggal lahir 04 April 1973, jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Cot Buloh, Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat. Sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor ; 1105072605100001 tanggal 09 September 2021;
3. Bahwa pemohon memiliki Akta Kelahiran dengan Nomor ; 1105-LT-09112020-0036 tanggal 09 November 2020 yang menyebutkan bahwa Pemohon lahir di Cot Buloh pada Tanggal 04 April 1973



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah terdaftar dan tercatat pada data Paspur dengan nama Dahlia Abdul Majid, tempat lahir di Cot Buloh, tanggal lahir 04 April 1973;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti atau mengubah tempat dan tahun lahir yang tercatat di Paspur Pemohon sehingga dapat disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang sebelumnya tercatat tempat lahir **Binjai** menjadi **Cot Buloh** dan tahun lahir **04 April 1976** menjadi **04 April 1973**;
6. Bahwa akibat dari perbedaan dokumen yang Pemohon miliki mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi Perpanjangan Paspur pada Kantor Imigrasi Kelas II Meulaboh dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum;
7. Bahwa untuk mengganti atau mengubah tempat dan tahun lahir tersebut diperlukan Izin berupa Penetapan dari Pengadilan tempat *domicile* Pemohon, maka untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - Foto copy Buku Nikah
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto copy Paspur

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tempat dan tahun lahir Binjai, 04 April 1976 menjadi Cot Buloh, 04 April 1973 sesuai dengan KTP pemohon;
3. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam petitum sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa benar identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah identitas orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Dahlia Abdul Majid, tempat lahir Cot Buloh tanggal lahir 04 April 1973 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon;
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kabupaten Aceh Barat agar dicatat/diregister yang tersedia;
5. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 hingga P-5 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, serta semuanya telah bermaterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1105074404730001 atas nama Dahlia Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 27 Februari 2019, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LT-09112020-0036 atas nama Dahlia Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kabupaten Aceh Barat tanggal 09 November 2020, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1105072605100001 atas nama kepala keluarga Dahlia Abdul Majid yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dikeluarkan pada tanggal 09 November 2021, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 184/06/VI/2012 antara Md. Amir Hossain dan Dahlia Abdul Majid diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, tertanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2004, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Paspor Nomor AT 540658 atas nama Dahlia Abdul Majid yang dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur tanggal 19 November 2015, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abd Rahman;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon masih merupakan ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas dalam paspor miliknya;
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon, identitas Pemohon bernama Dahlia Abdul Majid lahir di Binjai, 04 April 1976;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Dahlia Abdul Majid lahir di Cot Buloh, tanggal lahir 04 April 1973 sebagaimana KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga;
- Bahwa sekalipun berbeda identitas, orang yang dimaksud dalam Paspor, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga adalah identitas Pemohon sendiri;
- Bahwa kemudian Pemohon mengetahui ada identitas yang berbeda pada saat mengurus penerbitan kembali Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Aceh Barat. Pihak Imigrasi kemudian meminta Pemohon untuk mengurus ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum;
- Kesalahan identitas tersebut terjadi karena pada saat pengurusan Paspor sebelumnya dilakukan melalui perantara orang lain dan tidak membawa identitas diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Umi Salamah;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon masih merupakan ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki identitas dalam paspor miliknya;
- Bahwa dalam paspor milik Pemohon, identitas Pemohon bernama Dahlia Abdul Majid lahir di Binjai, 04 April 1976;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Dahlia Abdul Majid lahir di Cot

Halaman 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buloh, tanggal lahir 04 April 1973 sebagaimana KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga;

- Bahwa sekalipun berbeda identitas, orang yang dimaksud dalam Paspor, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga adalah identitas Pemohon sendiri;
- Bahwa kemudian Pemohon mengetahui ada identitas yang berbeda pada saat mengurus penerbitan kembali Paspor milik Pemohon di Kantor Imigrasi Aceh Barat. Pihak Imigrasi kemudian meminta Pemohon untuk mengurus ke Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum;
- Kesalahan identitas tersebut terjadi karena pada saat pengurusan Paspor sebelumnya dilakukan melalui perantara orang lain dan tidak membawa identitas diri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* pada pokoknya adalah Pemohon ingin Pengadilan Negeri Meulaboh menyatakan bahwa benar identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah identitas orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Dahlia Abdul Majid, tempat lahir Cot Buloh tanggal lahir 04 April 1973 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-5 sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Abd Rahman dan Umi Salamah;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa fotokopi

Halaman 5 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP-el, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Arongan Lambalek, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati peraturan perundang-undangan yang berlaku, seharusnya kekeliruan ini dapat diperbaiki sendiri oleh Kantor Imigrasi tanpa harus menunggu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada saat pendaftaran perkara Pemohon menyampaikan sudah melakukan pengurusan di Kantor Imigrasi dan juga telah melakukan upaya lainnya namun tetap tidak ada kepastian hukum diterima oleh Pemohon, maka berdasarkan asas kemanfaatan hukum dan Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 (kesatu) dari permohonan Pemohon yaitu "Mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) Pemohon yaitu menyatakan bahwa benar identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah identitas orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Dahlia Abdul Majid, tempat lahir Cot Buloh tanggal lahir 04 April 1973 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran milik Pemohon;

Menimbang, bahwa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta Buku Nikah milik Pemohon diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, maka untuk itu haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, berupa fotokopi KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Nikah, dan Bukti tanda hilang surat/barang Pemohon, tidak ada kekeliruan nama maupun tempat

Halaman 6 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir antara satu bukti dengan bukti lainnya dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa pada saat mendapatkan paspor miliknya Pemohon tidak menyadari adanya kesalahan penulisan nama tersebut. Pemohon baru menyadari perbedaan nama tersebut pada saat penerbitan ulang paspor miliknya;

Menimbang, bahwa mengingat bahwa pentingnya Paspor bagi Pemohon untuk keberangkatannya kerja ke Malaysia maupun untuk bepergian ke luar negeri lainnya, maka atas kekeliruan tersebut haruslah diperbaiki, dari semula Dahlia Abdul Majid, lahir di Binjai tanggal 04 April 1976 menjadi Dahlia Abdul Majid, lahir di Cut Buloh 04 April 1973;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai permohonan Pemohon telah disertai bukti- bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon beralasan menurut hukum oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam petitum permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa benar identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon adalah identitas orang yang sama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akta Nikah milik Pemohon;
3. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah Dahlia Abdul Majid, tempat lahir Cut Buloh tanggal lahir 04 April 1973 sebagaimana dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Akta Nikah milik Pemohon;
4. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas II Kabupaten Aceh Barat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 7 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2022/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh Arief Rachman, S.H., sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yeni Astriani, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Yeni Astriani, S.H.

Arief Rachman, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h

Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)